



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO**

Nomor : Kw.30/2-e/PP.00/5K/ 324 /2013

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS)
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2013**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

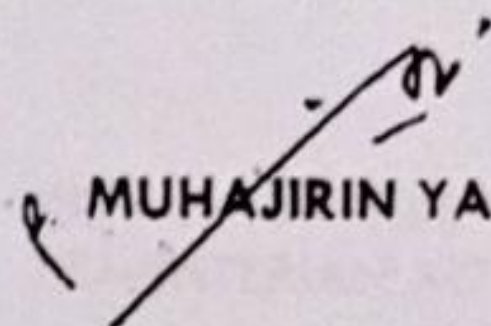
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan teknologi dan berakhlak mulia pada madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan / izin operasional dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan proses pembelajaran pada madrasah dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan persetujuan / izin operasional;
 - c. bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan / izin operasional dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 6. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Madrasah Aliyah Al Khairaat Paguyaman Kabupaten Boalemo, Nomor : 09/A.A-Pag/XI/2012 tanggal 01 November 2012 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah;
 2. Nota Usul Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Nomor Kw.30/2-e/PP.00/312/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Telaahan Permohonan Surat Izin Operasional Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013.
- KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian / Izin Operasional kepada Madrasah
Aliyah sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam daftar
lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 19 Agustus 2013

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO


MUHAJIRIN YANIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO

Nomor : Kw.30/2-e/PP.00/SK/ 324 /2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS)
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2013

No	Nama Madrasah	Alamat	Ket.
1	2	3	4
1	Madrasah Aliyah Swasta Al Khairaat Paguyaman	Jl. Trans Sulawesi Km. 71 Desa Molombulahe Kec. Paguyaman Kab. Boalemo	

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO L

DR. H. MUHAJIRIN YANIS, M.Pd.Iz
NIP. 19680428 199403 1 001